

ABSTRAKSI

Nurbaeti, *Unsur Bai' Al-'Inah dalam Pelaksanaan Take Over di BRI Syariah KCP Majalaya.*

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalaya mempunyai produk penyaluran dana, salah satunya adalah pembiayaan mikro. Dalam pembiayaan mikro terdapat produk *take over* (pengalihan hutang) dari bank konvensional ke BRI Syariah. *Take over* pembiayaan mikro, diimplementasikan dengan menggunakan alternatif 1 Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 akad *qardh bai' wal murabahah*, yang apabila dipraktekkan dapat menimbulkan *bai' al-'Inah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu untuk mengetahui proses dan mekanisme *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya.

Penelitian ini berpijak dari kerangka pemikiran bahwa akad berdasarkan hukum ekonomi syariah (fiqih muamalah) terbagi ke dalam akad *tabbaru* dan *tijarah*. *Qardh* termasuk akad *tabbaru*, *murabahah* termasuk akad *tijarah*, dan *take over* termasuk akad *tijarah* karena di dalamnya ada akad jual beli yaitu *murabahah* yang dapat menghasilkan keuntungan (*profit orientid*). Pelaksanaan akad ada yang dihentikan dan ada yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyebab terjadinya akad yang haram adalah haram karena zatnya, selain zatnya dan karena tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Adapun sumber data primernya adalah pegawai BRI Syariah KCP Majalaya bagian staf pembiayaan mikro, dan dokumen BRI Syariah KCP Majalaya yang berhubungan dengan *take over* pembiayaan mikro. Data sekundernya berupa buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah, muamalah, LKS atau beberapa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian serta artikel-artikel pada media internet yang mendukung skripsi ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme *take over* pembiayaan mikro menggunakan alternatif 1 Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 dengan akad *qardh bai' wal murabahah*. Pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya dengan akad *qardh bai' wal murabahah* apabila dipraktekkan kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dapat menimbulkan *bai' al-'Inah* yang dilarang oleh syariat Islam yang merujuk kepada ulama Hanafi, Maliki dan Hambali.